

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan adalah jenis Penelitian Empiris. Penelitian ini akan dilakukan dengan terlibat secara langsung dengan data yang akan diteliti, karena hendak meneliti mengenai bagaimana Efektivitas Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi, apa saja hambatan dalam pelaksanaan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Upaya-upaya apa agar Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Efektif. melalui observasi dan wawancara dengan responden dan narasumber yang berkompeten terkait dengan masalah yang akan diteliti.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.²⁷

²⁷ Zainuddin Ali, op. cit hlm 105.

C. Alasan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di SATLANTAS Polres Kabupaten Banyuwangi. Penulis memilih lokasi penelitian di kantor SATLANTAS Polres Kabupaten Banyuwangi tersebut karena SATLANTAS memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menangani masalah pelanggaran lalu lintas yang berada di Kabupaten Banyuwangi untuk mengakkan pasal 77 Ayat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan terkait kewajiban memiliki surat izin mengemudi. Dimana obyek penelitiannya membahas mengenai Efektivitas Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi.

D. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu sumber dan data utama yang diperoleh dari penelitian lapangan secara langsung dari wawancara dengan petugas SATLANTAS Polres Kabupaten Banyuwangi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pelengkap atau data pendukung yang diperoleh dari penelitian ini. Data ini adalah studi kepustakaan, dan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian tersebut:

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum
- b) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer Merupakan data yang digunakan peneliti yang di peroleh langsung dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden serta perbuatan yang di amati kemudian dicatat, dan atau melalui rekaman atau gambar.²⁸ Data primer penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada kepolisian SATLANTAS Kabupaten Banyuwangi yang bertugas dalam pembuatan SIM.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan, hasil penelitian atau teori-teori para ahli yang yang berhubungan adengan apa yang dibahas. Data sekunder ini didapatkan dengan cara studi pustaka atau literatur lainnya.

E. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan pembagian kuisisioner kepada pihak-pihak yang terkait. Teknik wawancara dan pembagian kuisisioner dinilai lebih efektif supaya mendapatkan data yang lebih valid dan mendalam. Selain dengan teknik wawancara dan pembagian kuisisioner yang digunakan dalam mencari sumber data primer akan dilakukan juga analisa terhadap literatur terkait berupa peraturan Perundang-Undangan yang merupakan smber data sekunder.

²⁸ Lexy J. Moleong, **Metodologi Penelitian Kuantitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm 112.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini pengambilan populasi penelitian akan dibatasi pada masalah-masalah yang terdapat dalam pembahasan saja. Populasi dalam penelitian ini adalah petugas SATLANTAS Kepolisian Resor Kabupaten Banyuwangi.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.³⁰ Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive sampling dan Random*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan/penilaian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini sampel yang diteliti adalah anggota BAUR SIM SATLANTAS Kepolisian resor Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Baur SIM : AIPTU Andik Purwalaksono
2. Bagian registrasi SIM : BRIGADIR Nova Sila Esa
3. Bagian registrasi SIM : BRIPTU Jefri Eka Afrianto
4. Bagian identifikasi SIM : AIPDA Agus Wijanarko
5. Bagian identifikasi SIM : BRIPKA Choirul Anwar
6. Bagian identifikasi SIM : BRIGADIR Putu Gede Juliardana
7. Bagian penguji teori : AIPTU Ismu Wiyoto, S.H.
8. Bagian penguji praktek roda dua : BRIPKA Suratmin

²⁹ Zainuddin Ali, op. cit hlm. 98

³⁰ Ibid.

9. Bagian penguji praktek roda empat : BRIGADIR Dimas Tri Indarto
10. Bagian produksi SIM : AIPDA Afandi

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum serta pendapat para pakar hukum, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun metode berfikir yang digunakan dalam analisis ini adalah metode induktif, yaitu proses berfikir yang berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

H. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengukuran pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait kewajiban memiliki surat izin mengemudi bagi pengendara kendaraan bermotor.

2. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

3. Surat Izin Mengemudi

Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah bukti administrasi yang harus dimiliki bagi pengendara kendaraan bermotor. SIM juga merupakan suatu syarat yang menjadi identitas penanda bagi seseorang bahwa telah layak untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Pengemudi

Pengemudi adalah orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.